



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penanganan permasalahan kemiskinan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial dan sejahtera yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Daerah secara sistematis dan terencana diperlukan peran semua pihak, sehingga kebijakan yang dibangun mampu menurunkan angka kemiskinan di masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka penyusunan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Daerah sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, perlu menetapkan rencana aksi penanggulangan kemiskinan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Balangan;
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen yang berisi rangkaian program dan kegiatan yang disusun secara sinergis oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui strategi pensasaran yang memuat rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam menyusun rencana kerja yang sistematis, terencana, dan terkoordinasi dalam melaksanakan program dan kegiatan percepatan pengentasan kemiskinan di Daerah agar dapat berjalan dengan efektif, efisien serta berdaya guna.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan rumusan strategi penyusunan kerangka kebijakan dan program Pemerintah Daerah untuk penanggulangan kemiskinan;
- b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan;
- c. sebagai panduan intervensi program bagi Perangkat Daerah terkait dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. RPKD;
- b. pemantauan dan evaluasi; dan
- c. pendanaan.

BAB II RPKD

Pasal 5

- (1) RPKD merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya guna mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (2) Penyusunan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RPKD tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. Kondisi Umum Daerah;
 - c. Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. Prioritas Program
 - e. Lokasi Prioritas; dan
 - f. Penutup.
- (2) RPKD tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Balangan Tahun 2022–2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



H. SURIANNOR



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**